



BUPATI GRESIK

**PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 47 TAHUN 2009**

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2010**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang** : bahwa agar proses penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah memiliki kesamaan pemahaman baik dari segi perencanaan sampai pengoperasiannya perlu menetapkan Pedoman Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran dan Belanja Daerah yang diatur dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PM.02/2009 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2010.
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
14. Peraturan Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007, tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 43/PRT/M/2007, Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi.;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN BUPATI GRESIK TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 1

Dengan peraturan ini ditetapkan Pedoman Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2010, sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas, Kantor dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik dalam melaksanakan kegiatan agar berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal 28 September 2009

Diumumkan dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik Tgl. 28 September 2009 No. 578

BUPATI GRESIK

ttd

Dr. KH. ROBBACH MA'SUM, Drs., MM

Catatan : Lampiran Peraturan Bupati Gresik Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran dan Belanja Daerah tidak dicetak dalam penerbitan ini.